



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 141 – K / PM I- 02/ AL/ VII /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Among Pratomo
Pangkat/Nrp. : Sertu Mar/100574
Jabatan : Bamin Ki Dragon
Kesatuan : Yonif- 8 Mar P. Brandan
Tempat dan tgl.lahir : Bangka, 19 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Ba Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor : Kep/04/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009.

PENGADILAN MLITER I- 02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Pomal Lantamal I Belawan Nomor : BP-08/A- 11/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/749/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif 3 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/12/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/71/AL/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 30 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 141/PM I-02/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 166/PM I-02/VIII/ 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/71/AL/K/I-02/VIII/2009 tanggal 30 Juli 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. Oleh karenanya Oditur mohon kepada majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSU Insani Stabat No.02.VER/RSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.04/VER/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 an. Basiruddin Tanjung yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ramadhan NRP 632712 dari Rumah Sakit Umum Tingkat II Putri Hijau Medan.
 - 1 (satu) lembar Surat dari Direksi PTPN II (Persero) No.II/X/911/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal mohon bantuan pengamanan.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif- 8 Mar No. Sprin/11/I/2009 tanggal 16 Januari 2009.
 - 3 (tiga) lembar Surat Ijin Keluar Senjata No. SIJ/49/I/2009, No. SIJ/50/I/2009 dan No. SIJ/51/I/2009.
 - 1 (satu) lembar foto korban Sertu Basiruddin Tanjung Ba Yonarhanudse- 11/BS.
 - 1 (satu) lembar foto tas pinggang hitam merk Eiger, 1 buah Magazen dan 57 butir amunisi SS 1 Kaliber 5,56.
 - 1 (satu) lembar foto bekas tembakan pada tanah berbatu di jalan Makadam Afdeling I Blok N9 PTPN II Desa Air Tenang.
 - 1 (satu) lembar foto tandan buah segar (TBS) sawit curian di Afdeling I Blok N 9 PTPN II Desa Air Tenang.
- Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api SS1 Kal.5,56 NO.AD.BA001262

Mar-1.

- 2 (dua) buah Magazen jenis Senpi SS1.
- 70(tujuh puluh) butir amunisi tajam SS1 Kal.5,56 mm.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eger.

Kami mohon dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini TNI AL Cq batalyon 8 Marinir P. Brandan. _

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah

4. a. Pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain adalah tidak tepat dan tidak logis, karena luka tembak pada Saksi -IV Sertu Basaruddin Tanjung akibat serpihan Rekoset tembakan Terdakwa, akan tetapi bukan maksud Terdakwa untuk sengaja melukai korban karena tembakan Terdakwa merupakan perbuatan untuk melindungi diri dalam rangka pembelaan terpaksa, karena Terdakwa ada yang akan menusuk dan masa akan menyerang.
- Bahwa luka tembak pada Saksi- IV Sertu Basaruddin Tanjung tidak termasuk luka berat, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP, sebab setelah 1 (satu) tahun proyektil yang masih ada pada lengan Saksi- IV (Korban Sertu Basaruddin Tanjung) dapat dicabut kembali, sehingga Saksi- IV dapat menjalankan tugas dan jabatan atau pekerjaan seperti semula.

Maka untuk itu Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Menolak seluruh dakwaan Oditur Militer I- 02 Medan.

2). Menyatakan Terdakwa Sertu Mar Among Pratomo NRP 100574 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diuraikan dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Oditur Militer.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

5. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang diajukan Oditur secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

6. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Replik oditur (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun 2000 sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Afdeling I PTPN II Air Tenang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Secaba di Kodikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon Tankfib Mar Karang Pilang, pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bamin Ki Dragon dengan pangkat Sertu Mar NRP 100574.
2. Bahwa Terdakwa beserta 7(tujuh) orang anggota yaitu Praka Mar Waluyo, Pratu Mar Samsul Arifin, Pratu Mar M.B. Ulum, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Zulham Sanjaya, Pratu Mar Purnomo dan Pratu Mar A. Kosasih pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 07.00 Wib selesai apel pagi melaksanakan perintah Danyonif- 8 Mar No. Sprin/11/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, berangkat menghadap ADM PTPN II Air Tenang di Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dengan menggunakan mobil dinas KIA guna membantu pengamanan di Perkebunan PTPN II berdasarkan Surat Mohon Bantuan Pengamanan dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : II.0/X/911/2008 tanggal 31 Desember 2008.
3. Bahwa Terdakwa dan 7(tujuh) orang anggota dalam melaksanakan pengamanan tersebut berpakaian dinas PDL Loreng dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS1 beserta 100 (seratus) butir amunisi tajam caliber 5,56 Mm serta 1 (satu) magasen cadangan, yang masing- masing dipegang oleh :
 - Terdakwa memegang senpi SS1 Nomor ADBA 001262 beserta 20(dua puluh) butir amunisi tajam dalam magasen.
 - Praka Mar Waluyo memegang senpi SS1 Nomor ADBA 001168 beserta 20(dua puluh) butir amunisi tajam dalam magasen.
 - Pratu Mar M Bahrul Ulum memegang senpi Nomor ADBA 000130 beserta 10 (sepuluh) butir amunisi tajam berada dalam magasen dan 50 (lima puluh) butir dalam kotak serta berada dalam magasen cadangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib tiba di PTPN II Air Tenang langsung menghadap ADM PTPN II dan mendapatkan penjelasan tentang situasi dan kondisi perkebunan, kemudian selesai sholat Jumar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim, yaitu Tim 1 terdiri dari Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Mar Zulham Sanjaya, Tim 2 terdiri dari Praka Mar Waluyo dan Pratu Mar M. Bahrul Ulum, dan Tim 3 terdiri dari Terdakwa, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Purnomo dan Pratu Mar Ahmad Kosasih. Selanjutnya Tim 1 bergerak kearah Afdeling III PTPN II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Rocky, sementara Tim 2 dan tim 3 bergerak dengan menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa Tim 2 yaitu Praka Mar Waluyo dan Pratu Mar M. Bahrul Ulum baru berjalan beberapa menit kembali lagi ke kantor Afdeling I melapor kepada Terdakwa bahwa ada sekelompok massa dengan membawa senjata berupa parang, dodos sawit dan batu di pinggir jalan di wilayah Afdeling I, kemudian Terdakwa bersama anggota diikuti oleh papam PTPN II, Security PTPN II dan beberapa orang karyawan PTPN II berangkat menuju Afdeling III dengan berjalan kaki namun baru berjalan ± 10 (sepuluh) meter dihadang oleh massa yang merupakan anak buah Sdr Okor yang mengendarai sepeda motor ± 15 (lima belas) unit dan langsung menyerang Terdakwa dan kawan-kawan dengan menggunakan senjata tajam.
6. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan berusaha lari menghindari namun Terdakwa, Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Mar Ahmad Kosasih terkepung oleh massa sehingga Terdakwa yang merasa terancam melakukan tembakan peringatan ke atas sebanyak 4 kali, tidak berapa lama kemudian Sertu Basiruddin Tanjung datang mendekati Terdakwa dengan jarak ± 3 (tiga) meter bertanya "Mengapa melakukan penembakan", bersamaan dengan itu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang seorang langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat tetapi berhasil ditangkis oleh Pratu Mar Ahmad Kosasih sambil berteriak "Awat San, ada yang mau menyangkur dari belakang", Terdakwa langsung menghindari beberapa langkah lalu melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke tanah sehingga tanah berhamburan dan serpihannya rekoset mengenai bagian dada dan tangan sebelah kanan Saksi Sertu Basiruddin Tanjung yang berada dekat dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Sertu Basiruddin dibawa pergi oleh salah seorang dari kelompok massa dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh massa lainnya.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 02/VER/RUSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.Suresh dokter pada Rumah Sakit Umum Insani, Saksi Basiruddin Tanjung (korban) mengalami :
 - Luka lecet pada dagu ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ Cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek berbentuk oval ukuran 1,5x1 Cm disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada dada kanan setentang rusuk II dan III pada 1/3 tengah tulang selangka kanan.
- Luka robek berbentuk bulat diameter 1 Cm pada dada kanan setentang rusuk I
- dan II pada 1/3 tepi tulang selangka kanan, dimana luka 2 tembus ke luka 3.
- Luka lecet ukuran 1x1 Cm pada dada kanan, 1 Cm diatas luka 2.
- Luka robek bentuk bulat disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada lengan kanan atas 1/3 bawah sisi dalam.

Kesimpulan luka robek dan lecet berganda pada dada dan lengan atas kanan yang diduga akibat luka tembak tembus pada dada dan luka tembak tidak tembus (proyektif peluru tertanam) pada lengan atas kanan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun 2000 sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Afdeling I PTPN II Air Tenang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat”.

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Secaba di Kodikal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon Tankfib Mar Karang Pilang, pada tahun 2007 dimutasikan ke Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bamin Ki Dragon dengan pangkat Sertu Mar NRP 100574.
2. Bahwa Terdakwa beserta 7(tujuh) orang anggota yaitu Praka Mar Waluyo, Pratu Mar Samsul Arifin, Pratu Mar M.B. Ulum, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Zulham Sanjaya, Pratu Mar Purnomo dan Pratu Mar A. Kosasih pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 07.00 Wib selesai apel pagi melaksanakan perintah Danyonif- 8 Mar No. Sprin/11/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, berangkat menghadap ADM PTPN II Air Tenang di Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dengan menggunakan mobil dinas KIA guna membantu pengamanan di Perkebunan PTPN II berdasarkan Surat Mohon Bantuan Pengamanan dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : II.0/X/911/2008 tanggal 31 Desember 2008.
3. Bahwa Terdakwa dan 7(tujuh) orang anggota dalam melaksanakan pengamanan tersebut berpakaian dinas PDL Loreng dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang SS1 beserta 100 (seratus) butir amunisi tajam caliber 5,56 Mm serta 1 (satu) magazen cadangan, yang masing- masing dipegang oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memegang senpi SS1 Nomor ADBA 001262 beserta 20(dua puluh) butir amunisi tajam dalam magasen.
- Praka Mar Waluyo memegang senpi SS1 Nomor ADBA 001168 beserta 20(dua puluh) butir amunisi tajam dalam magasen.
- Pratu Mar M Bahrul Ulum memegang senpi Nomor ADBA 000130 beserta 10 (sepuluh) butir amunisi tajam berada dalam magasen dan 50 (lima puluh) butir dalam kotak serta berada dalam magasen cadangan.

4. Bahwa Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib tiba di PTPN II Air Tenang langsung menghadap ADM PTPN II dan mendapatkan penjelasan tentang situasi dan kondisi perkebunan, kemudian selesai sholat Jumar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim, yaitu Tim 1 terdiri dari Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Mar Zulham Sanjaya,

Tim 2 terdiri dari Praka Mar Waluyo dan Pratu Mar M. Bahrul Ulum, dan Tim 3 terdiri dari Terdakwa, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Purnomo dan Pratu Mar Ahmad Kosasih. Selanjutnya Tim 1 bergerak kearah Afdeling III PTPN II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Rocky, sementara Tim 2 dan tim 3 bergerak dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa Tim 2 yaitu Praka Mar Waluyo dan Pratu Mar M. Bahrul Ulum baru berjalan beberapa menit kembali lagi ke kantor Afdeling I melapor kepada Terdakwa bahwa ada sekelompok massa dengan membawa senjata berupa parang, dodos sawit dan batu di pinggir jalan di wilayah Afdeling I, kemudian Terdakwa bersama anggota diikuti oleh papam PTPN II, Security PTPN II dan beberapa orang karyawan PTPN II berangkat menuju Afdeling III dengan berjalan kaki namun baru berjalan ± 10 (sepuluh) meter dihadap oleh massa yang merupakan anak buah Sdr Okor yang mengendarai sepeda motor ± 15 (lima belas) unit dan langsung menyerang Terdakwa dan kawan-kawan dengan menggunakan senjata tajam.

6. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan berusaha lari menghindari namun Terdakwa, Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Mar Ahmad Kosasih terkepung oleh massa sehingga Terdakwa yang merasa terancam melakukan tembakan peringatan ke atas sebanyak 4 kali, tidak berapa lama kemudian Sertu Basiruddin Tanjung datang mendekati Terdakwa dengan jarak ± 3 (tiga) meter bertanya "Mengapa melakukan penembakan", bersamaan dengan itu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang seorang langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat tetapi berhasil ditangkis oleh Pratu Mar Ahmad Kosasih sambil berteriak "Awas San, ada yang mau menyangkur dari belakang".

7. Bahwa Terdakwa mendengar teriakan Pratu Mar Ahmad Kosasih langsung menghindari beberapa langkah lalu melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke tanah sehingga tanah berhamburan dan serpihannya rekoset mengenai bagian dada dan tangan sebelah kanan Saksi Sertu Basiruddin Tanjung yang berada dekat dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Sertu Basiruddin dibawa pergi oleh salah seorang dari kelompok massa dengan menggunakan sepeda motor diikuti oleh massa lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena kealpaan Terdakwa, yang mana seharusnya Terdakwa dapat memperhitungkan tembakan yang diarahkan ke tanah dapat terpentil mengenai Saksi Basiruddin Tanjung (korban) yang ada didekatnya, sehingga berdasarkan Visum Et Repertum No.02/VER/RSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.Suresh dokter pada Rumah Sakit Umum Insani, Saksi Basiruddin Tanjung (korban) mengalami :

- Luka lecet pada dagu ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ Cm.
- Luka robek berbentuk oval ukuran $1,5 \times 1$ Cm disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada dada kanan setentang rusuk II dan III pada $\frac{1}{3}$ tengah tulang selangka kanan.
- Luka robek berbentuk bulat diameter 1 Cm pada dada kanan setentang rusuk I dan II pada $\frac{1}{3}$ tepi tulang selangka kanan, dimana luka 2 tembus ke luka 3.
- Luka lecet ukuran 1×1 Cm pada dada kanan, 1 Cm diatas luka 2.
- Luka robek bentuk bulat disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada lengan kanan atas $\frac{1}{3}$ bawah sisi dalam.

Kesimpulan luka robek dan lecet berganda pada dada dan lengan atas kanan yang diduga akibat luka tembak tembus pada dada dan luka tembak tidak tembus (proyektif peluru tertanam) pada lengan atas kanan.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal I Belawan Nomor : Sprin/352/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama Mirza Ardiansyah Letda Laut (KH) NRP 18870/P, Ruslan Abdulgani, SH Serda Keu NRP 76979.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : **Ahmad Kosasih**
 Pangkat/NRP : **Pratu Mar/105305**
 Jabatan : **Tamtama Ki Dragon**
 Kesatuan : **Yonif 8 Mar Brandan**
 Tempat/tgl lahir : **Karawang, 2 Pebruari 1982**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat/tpt tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan P. Brandan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bertugas di Yonif 8 Marinir namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009, sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama 7 (tujuh) orang anggota Yonif 8 Mar berangkat ke PTP II Distrik Rayon Utara Air Tenang dalam rangka pengairan kebun sawit milik PTPN II.

3. Bahwa Saksi berangkat ke PTPN II tersebut atas perintah dari Dan Yonif 8 Marinir dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/12/I/2009 tanggal 16 Januari 2009.

4. Bahwa tiba di PTPN II Air Tenang sekira pukul 11.30 Wib, lalu Saksi dan rekan-rekan istirahat di lapangan Badminton lalu melaksanakan sholat Jumat.

5. Bahwa sebagai Danru adalah Sertu Mar Among Pratomo (Terdakwa) dengan anggotanya yaitu :

- Saksi
- Praka Mar Waluyo
- Pratu Mar Samsul Arifin.
- Pratu Mar MB Ukur.
- Pratu Mar Iwan.
- Pratu Mar Zulham Sanjaya.
- Pratu Mar Purnomo.

6. Bahwa dalam penugasan tersebut dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata api jenis SS1 dan yang memegang senjata yaitu Danru Sertu Among Pratomo (Terdakwa) Praka Waluyo dan Pratu M Bahrul Ulum.

7. Bahwa setelah selesai Sholat Jumat sekira pukul 13.00 Wib lalu Terdakwa membagi Regu menjadi 3 (tiga) team yaitu Team I terdiri dari Praka Mar Waluyo dan Pratu Mar Ukur, Team II yaitu Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Zulham dan Team III Terdakwa, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Purnomo dan Saksi (Pratu Ahmad Kosasih).

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan semua Team bergerak menuju Afdeling III, Team I bergerak dengan mengendarai mobil Rocky, sedangkan Team II dan Team III mengendarai sepeda motor, Team II bergerak lebih dahulu.

9. Bahwa tidak lama kemudian Pratu Samsul dan Pratu Zulham kembali melapor kepada Terdakwa bahwa ada massa berjumlah ±60 (enam puluh) orang membawa senjata tajam berupa, parang, dodos kelapa sawit, kayu dan batu di pinggir jalan di wilayah Afdeling I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pratu Iwan mencari informasi mengenai keberadaan massa tersebut dan ±30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi dan anggota Marinir lainnya berjumlah 6(enam) orang bergerak dengan berjalan kaki.

11. Bahwa selain Saksi dan anggota Marinir lainnya ikut juga 2 (dua) orang anggota Brimob dan 3 (tiga) orang karyawan PTPN II.

12. Bahwa pada saat Saksi dan anggota Marinir lainnya berjalan untuk menuju Afdeling III melihat ada kelompok massa, lalu Saksi dan anggota lainnya, mengambil jalan sebelah kanan untuk menghindari kelompok massa tersebut.

13. Bahwa setelah Saksi dan anggota Marinir lain berjalan kaki menghindari kelompok massa, tiba-tiba dari arah depan keluar massa dari balik bukit dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam mau menyerang Saksi.

14. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta anggota Marinir lainnya melarikan diri untuk menghindari massa dan sebelumnya Terdakwa mengeluarkan tembakan ke udara, namun massa tetap menyerang.

15. Bahwa pada saat melarikan diri tiba-tiba ada dua unit sepeda motor yang menghadang dan massa tetap mengejar Saksi.

16. Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada orang yang akan menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat, lalu Saksi berteriak "Awat San, ada yang mau menyangkur dari belakang".

17. Bahwa kemudian Saksi mendorong atau berusaha menolak orang tersebut lalu orang tersebut menghindar beberapa langkah, lalu melakukan penembakan ke bawah /kearah tanah sebanyak 3 (tiga) kali.

18. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar ada orang berteriak "ada yang kena tembak", dari orang yang berboncengan sepeda motor.

19. Bahwa mendengar keributan tersebut Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Zulham, Pratu Mar Purnomo dan 2 (dua) orang anggota Brimob serta beberapa orang karyawan PTPN II datang, lalu terjadi cekcok mulut dengan kelompok massa tersebut.

20. Bahwa setelah itu massa datang lebih banyak lagi dan pada saat itu juga datang Kopka Ismail anggota Pom TNI AD dan Papam PTPN II minta agar Saksi kembali ke rumah Adm PTPN II lalu Saksi meninggalkan lokasi keributan menuju rumah Adm PTPN II.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II Nama lengkap : Samsul Arifin
 Pangkat/NRP : Pratu Mar/103401
 Jabatan : Tamtama Ki Dragon
 Kesatuan : Yonif 8 Mar Brandan
 Tempat/tgl lahir : Jombang, 4 April 1983
 Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat/tpt tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan P.
Brandan

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif 8 Marinir, tidak mempunyai hubungan keluarga/famili hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 Saksi bersama Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota atas perintah Dan Yonif 8 Marinir berangkat ke PTPN II untuk mengadakan pengamanan di PTPN II tersebut.
3. Bahwa Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Dan Yonif 8 Marinir yaitu Surat Perintah Nomor : Sprin/12/I/2009 tanggal 10 Januari 2009 dan menuju PTPN II dengan menggunakan mobil dinas KIA serta dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang jenis SS1, peluru tajam sebanyak 100 (seratus) butir.
4. Bahwa yang memegang senjata adalah Terdakwa, Pratu Bahrul Ukur dan Praka Mar Waluyo.
5. Bahwa Saksi tiba di PTPN II langsung menghadap Adm PTPN II dan diberitahu tentang situasi PTPN II, selanjutnya Danru (Terdakwa) membagi 3 (tiga) Team.
6. Bahwa Saksi dan Pratu Mar Zulham ditempatkan di Team I, dan diperintahkan untuk bergerak ke Afdeling III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan pada saat diperjalanan masih di wilayah Afdeling I pada jarak ± 20 (dua puluh) meter di depan Saksi, Saksi melihat kelompok massa yang berjumlah ± 60 (enam puluh) orang dengan membawa batu dan senjata tajam.
7. Bahwa melihat hal tersebut, lalu Saksi kembali ke Afdeling I untuk melaporkan kepada Mandor Afdeling I dan kerani Afdeling I.
8. Bahwa selanjutnya Team I dan Team III yaitu Terdakwa, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Purnomo, Pratu Ahmad Kosasih serta Pa Pam PTPN II, Security PTPN II, Briptu Indra dan Bripda Iwan (anggota Brimob dan beberapa orang Karyawan PTPN II bergerak ke Afdeling III).
9. Bahwa yang bergerak lebih dahulu adalah Terdakwa, Saksi dan Pratu Ahmad Kosasih, dan setelah sampai di wilayah Afdeling I dihadang oleh massa yang bergerak ± 30 (tiga puluh) orang langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam, lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak ± 3 (tiga) kali untuk membubarkan massa.
10. Bahwa setelah adanya tembakan peringatan, massa tetap menyerang, lalu Terdakwa dan Saksi serta Pratu Ahmad Kosasih (Saksi I) melarikan diri, namun datang dua orang dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak ada yang kena.
11. Bahwa kemudian massa semakin beringas dan ada yang akan menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau, tapi ditolak oleh Pratu Ahmad Kosasih, namun massa tetap menyerang Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan tembakan peringatan ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi melihat orang yang mengaku kena tembak dan Saksi melihat hanya ada lubang pada kaosnya seperti kena sulut rokok.

13. Bahwa kemudian orang yang mengaku kena tembakan tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah itu massa bubar.

14. Bahwa pada saat ini Saksi mengetahui orang yang terkena tembakan adalah Sertu Basiruddin Tanjung anggota Yon Arhanudse-11/Binjai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : **Indra**

Pangkat/NRP : Bribtu/75110912

Jabatan : Baki 3 Detasemen C

Kesatuan : Satbrimob Poldasu

Tempat/tgl lahir : Binjai, 5 Nopember 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat/tpt tinggal : Jl. Sei Padang Luar Belakang
Asrama Brimobda Sei
Wampu Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2008, ketika kesatuan Marinir mengadakan latihan di Areal PTPN II Air Tenang dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor PTPN II Air Tenang dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mencari data masalah waktu latihan ada Surat Kaleng yang mengatakan bahwa Marinir latihan di areal Perkebunan membuat masyarakat sekitar areal perkebunan resah.

3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang karyawan yang memberitahukan ada pencurian di areal perkebunan, karena Saksi di BKO kan untuk pengamanan, maka Saksi berangkat menuju tempat pencurian tersebut.

4. Bahwa di areal pencurian Saksi bertemu dengan Bripda Iwan, lalu Saksi perintahkan Bripda Iwan mengawal Zonder milik PTPN II, sedangkan Saksi bergerak melambung untuk mengepung para pencuri.

5. Bahwa Saksi belum sempat mencegah para pencuri mendengar tembakan dan mendengar ada yang kena tembak sehingga Saksi turun lagi ke bawah menemui Bripda Iwan.

6. Bahwa sesampainya dibawah saya melihat ada pertengkaran antara anggota Marinir dengan para pencurian dan ada juga yang mengatakan ada korban dinaikan diatas sepeda motor.

7. Bahwa Saksi melihat ada yang bertengkar mulut dengan anggota Marinir yaitu yang saksi ketahui bernama Ransus dan Saksi mendengar Ransus mengatakan "Apa hakmu di kebun".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat anggota Marinir akan kembali, bertemu lagi dengan kelompok pencuri, lalu terjadi tengkar mulut lagi lalu dileraikan oleh anggota Pom.

9. Bahwa jarak Saksi dengan anggota Marinir yang bertengkar tersebut adalah \pm 20 (dua puluh) meter dan Saksi berada diatas tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV Nama lengkap : **Basiruddin Tanjung**
Pangkat/NRP : Sertu/632712
Jabatan : Bati Sie Intel Tonma Kompi Markas
Kesatuan : Yonarhanudse- 11/BS
Tempat/tgl lahir : Padang Pariaman, 4 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asrama Arhanudse 11/ BS Binjai.

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Okor Ginting Ketua I PK Langkat pada tahun 2007 pada saat Saksi menjaga Kebun Sawitnya yang berdekatan dengan Afdeling 3 dan Afdeling 4 PTPN II Air Tenang.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. B. Hutagaol alias Gaol tangan kanan Akor Ginting dan sejak tahun 2008 Saksi tidak lagi kerja di perkebunan milik Sdr. Akor Ginting.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Gaol dengan maksud untuk meminta uang rokok dan Saksi disuruh datang ke kebun yang melewati Afdeling I PTPN II.
5. Bahwa sekira pukul 16.45 Wib dengan menggunakan Sepeda Motor Saksi menuju Kebun Sawit lalu bertemu dengan masyarakat yang tidak dikenal ada suara tembakan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. Gaol di Afdeling I PTPN II, lalu Saksi menuju arah tembakan tersebut lalu Saksi melihat ada yang sedang bertengkar dengan dua orang bersenjata SS1 di bagian arah bawah Afdeling I, yang kemudian salah seorangnya adalah Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi menuju kedepan masa dan menayakan kepada yang melakukan penembakan tersebut dengan berkata "Mengapa melakukan tembakan kepada masyarakat".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa \pm 3 (tiga) meter, kemudian Saksi mendengar teriakan dari masa "Serang – serang" dengan adanya kata – kata tersebut dari masa, selanjutnya Terdakwa melakukan tembakan rentetan ke tanah / jalan sambil berteriak "ciiet".
9. Bahwa jalan tersebut banyak batu – batu kerikilnya sehingga pelurunya Rekaset mengenai bagian dada sebelah kanan dan tangan sebelah kanan.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa dengan sepeda motor oleh salah seorang dari masa ke Rumah Sakit Yusani Stabat dan setelah itu Saksi dirawat di Rumkit TNI AD Putri Hijau dan di rawat selama 12 (dua belas) hari.
11. Bahwa sampai hari ini Saksi masih merasakan nyeri dibagian tangan dan masih menunggu operasi pengangkatan proyektil di tangan kanan.
12. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi petugas pengamanan di PTPN II Air Tenang adalah anggota Brimob dan memang di daerah PTPN II banyak pencuri.
Keterangan Terdakwa pada saat sidang lapangan (di TKP) tanggal 04 September 2009 mengatakan :

Pada saat terdengar tembakan pertama Saksi berada di atas Afdeling I dekat jalan masuk yang ada Fortalnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu tembakan hanya satu persatu tak rentetan dan tanpa mengatakan "ciiatt" atas sangkalan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- V Nama lengkap : **Abdul Rahman**
 Pekerjaan : Karyawan PTPN II
 Tempat/tgl lahir : Dolok Masihul, 1 Juli 1969
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat/tpt tinggal : Afdeling I Kebun Air Tenang Langkat.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2009 namun tidak mempunyai hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi berangkat ke Afdeling I Blok 35 PTPN II Air Tenang untuk mengambil buah sawit.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya anggota Marinir di kelilingi oleh \pm 10 (sepuluh) orang yang selama ini sering melakukan pencurian kelapa sawit.
4. Bahwa dibelakang para pencuri tersebut masih ada \pm 30 (tiga puluh) orang teman dari para pencuri sawit sehingga Terdakwa serta dua temannya semakin terjepit kemudian Terdakwa memberikan tembakan peringatan ke udara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian datang lagi orang yang mengendarai sepeda motor dibelakang para pencuri kelapa sawit dan masa makin mendesak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menembakkan senjatanya ke tanah sebanyak satu kali.
6. Bahwa setelah itu Saksi mendengar suara "Aduh" selanjutnya datang lagi dua orang menggunakan sepeda motor, kemudian pergi lagi.
7. Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian \pm 25 meter dan pada saat itu Saksi berada di bawah.
8. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Basiruddin Tanjung (Saksi- IV) sejak bulan Pebruari tahun 2008 di Perkebunan PTPN II dan Saksi IV bukan Papam di PTPN II Air Tenang. Keberadaan Saksi IV di PTPN II dalam rangka melindungi para pencuri sawit.
9. Bahwa Saksi dan karyawan PTPN II Air Tenang sering diintimidasi oleh para pencuri sawit sehingga kehidupan Saksi tidak tenang.
10. Bahwa menurut Saksi bentrokan terjadi karena para pencuri sawit tersebut merasa dihalangi kegiatannya untuk melakukan pencurian dengan keberadaan Terdakwa sebagai anggota pengamanan di PTPN II
11. Bahwa keberadaan Terdakwa di PTPN II adaah atas permintaan dari Direktur PTPN II karena seringnya terjadi pencurian-pencurian buah kelapa sawit.
12. Bahwa setelah adanya latihan yang diberlakukan oleh anggota Marinir di wilayah PTPN II Air Tenang, pencurian-pencurian buah kelapa sawit tak ada dan saksi sebagai karyawan PTPN II merasa aman dan dilindungi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI Nama lengkap : **Sugimin**
 Pekerjaan : Karyawan PTPN II
 Tempat/tgl lahir : Binjai, 7 Juli 1966
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Alamat/tpt tinggal : Afdeling PTPN II Afdeling I
 Pondok II Air Tenang.

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi di jemput oleh Mandor Transport yang bernama Ibrahim agar ke Afdeling I untuk mengambil buah tangkapan kemudian mengajak dua orang kernek yang bernama Riki dan Tugino dengan mengendarai zonder milik PTPN II.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anggota Marinir tersebut sebelumnya telah melapor kepada manager perkebunan yang bernama bapak Satria.
3. Bahwa pada saat Saksi berada di Plasmen PTPN II datang seorang karyawan melaporkan adanya tandan sawit yang sudah dipanen dilokasi Afdeling I, lalu Saksi diperintahkan Briptu Indra untuk mengawal zonder untuk mengangkut buah kelapa sawit.
4. Bahwa tiba di lokasi zonder terperosok, lalu Saksi turun, tiba-tiba datang anggota Marinir 4 (empat) orang dari arah depan Saksi sedang dikejar oleh 10 (sepuluh) unit sepeda motor dengan berboncengan dari kelompok pencuri sawit.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat ada salah seorang yang berpakaian loreng dari kelompok pencuri sawit memegang sangkur mau menyangkur Terdakwa lalu ditangkis dan anggota lainnya melepaskan tembakan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa karena posisi Marinir terdesak lalu memanggil temannya yang sedang bergabung dengan Briptu Indra di atas dengan berteriak lalu mereka bergabung namun kelompok pencuri sawit makin bertambah.
7. Bahwa kemudian Saksi melihat ada yang berboncengan sepeda motor dadanya berdarah lalu Saksi tanya dan dijawab kena tembak.
8. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan anggota Marinir berpakaian dinas dan sebelumnya anggota Marinir melakukan latihan di lokasi PTP dan yang melakukan pengamanan adalah Brimob 6 (enam) orang dan dari Pomdam 1 (satu) orang.
9. Bahwa PTPN II dijaga oleh aparat Brimob dan Pomdam, karena selama ini sering terjadi pencurian sawit dan pemukulan terhadap karyawan serta intimidasi yang dibekingi oleh aparat diantaranya yang menjadi korban bernama Sabaruddin Tanjung yang tidak dapat ditangani oleh petugas Polres maupun Polsek setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan :

Nama lengkap : Prasetyo Eko Diputro
Jabatan : Staf ahli PTPN II
Tempat/tgl lahir : Medan, 4 September 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Rajawali No. 53 C Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menghadap Saksi tanggal 23 Januari 2009 namun tidak mempunyai hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada saat kejadian Saksi menjabat sebagai manager PTPN II Air Tenang, namun pada saat ini tidak menjabat lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah satu tugas Saksi adalah meningkatkan hasil produksi perkebunan.
4. Bahwa pada bulan Desember 2008 Yonif 8 Marinir melakukan latihan di lokasi PTPN II atas seijin dari Direktur PTPN II Air Tenang.
5. Bahwa dengan adanya latihan Yonif 8 Marinir di wilayah PTPN II Air Tenang, maka produksi atau hasil panen PTPN II jadi meningkat karena tidak ada lagi pencurian-pencurian yang dilakukan oleh masyarakat.
6. Bahwa sebelumnya di wilayah PTPN II sering terjadi pencurian buah kelapa sawit setiap bulannya hampir 400 (empat ratus) ton yang dicuri.
7. Bahwa di PTPN II ada petugas pengamanan sebanyak 6 (enam) orang dari Brimob Polda Sumut yang sebelumnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Polres Langkat/Binjai, namun tidak efektif sehingga Saksi meminta agar anggota Polres tersebut ditarik dari PTPN II.
8. Bahwa menarik anggota Polres untuk tenaga pengamanan karena tidak efektif, masih banyak pencurian-pencurian dan setelah pencurinya tertangkap tidak diproses melainkan dibebaskan lagi, maka Saksi minta bantuan ke Brimob Polda Sumut.
9. Bahwa kemudian Serikat Pekerja PTPN II meminta agar Marinir memberi bantuan untuk pengamanan di PTPN II, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi yaitu Direktur selanjutnya Direktur menyerahkan hal tersebut kepada PTPN II.
10. Bahwa selanjutnya Direktur PTPN II mohon bantuan kepada Yonif-8 Marinir untuk memberikan bantuan pengamanan di PTPN II Air Tenang.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 23 januari 2009 datang menghadap Saksi Terdakwa dan anggotanya sebanyak 7(tujuh) orang, lalu Saksi memberitahukan situasi keamanan di wilayah PTPN II yang sering terjadi pencurian buah kelapa sawit.
12. Bahwa Saksi hanya memberitahukan tentang situasi saja sedangkan dalam pelaksanaan di lapangan saksi serahkan kepada Terdakwa.
13. Bahwa Saksi sering melaporkan tentang pencurian kelapa sawit milik PTPN II kepada pihak berwajib, namun tidak mendapat tanggapan, padahal menurut Saksi negara telah dirugikan, karena sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan pemupukan.
14. Bahwa selama ini Karyawan PTPN II merasa kurang aman karena sering mendapat ancaman dan intimidasi dari pelaku pencurian buah kelapa sawit.
15. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak menjabat lagi sebagai manager PTPN II Air Tenang atau dicopot dari jabatan sebagai Manager/Adm PTPN II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tank angkatan XV, setelah tamat ditugaskan di Yon Tankfib Karang Pilang Surabaya, pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Yonif 8 Marinir Jakarta kemudian dipindahkan ke Pangkalan Brandan hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 100574.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2009, Terdakwa diperintahkan oleh Dan Yonif 8 Marinir untuk membantu mengamankan perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Air Tenang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

3. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dan Yonif 8 Marinir Nomor : Sprin/12/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 dengan anggota sebagai berikut :

- Praka Mar Waluyo.
- Pratu Mar Samsul Arifin.
- Pratu Mar Iwan.
- Pratu Mar Zulham Sanjaya.
- Pratu Mar Purnomo.
- Pratu Mar A. Kosasih.

4. Bahwa pada saat sebelum berangkat Dan Yonif- 8 Marinir hanya memerintahkan agar Terdakwa menghadap Pak Yoyo Prasetyo Eko Diputro (Saksi VII) untuk mendapatkan informasi tentang situasi di PTPN II Air Tenang.

5. Bahwa dalam pengamanan tersebut, Terdakwa dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata api jenis SS1 dengan 100 (seratus) butir amunisi tajam, adapun yang memegang / membawa senjata api adalah Terdakwa sendiri, dengan 20 (dua puluh) butir amunisi, Pratu Bahrum Ulum dengan 10 (sepuluh) butir amunisi dan Praka Mar Waluyo dengan 10 (sepuluh) butir amunisi sedangkan yang 50 (lima puluh) butir amunisi berada dalam kotak.

6. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk membantu pengamanan kebun kelapa sawit milik PTPN II, karena dikebun tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh warga masyarakat.

7. Bahwa Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota berangkat dari Ma Yonif 8 Marinir sekira pukul 07.00 Wib dengan mengendarai mobil KIA dan tiba di PTPN II sekira pukul 10.30 Wib.

8. Bahwa setelah tiba di PTPN II langsung menghadap Bapak Prasetyo Eko Giputro (Saksi VII) dan langsung diberitahukan tentang situasi PTPN II yang buah kelapa sawitnya sering di jahah oleh masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah sholat Jumat lalu Terdakwa membagi anggotanya menjadi 3 (tiga) Team yaitu :

- Team I terdiri dari Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Mar Zulham Sanjaya.
- Team II terdiri dari Praka Mar Waluyo dan Pratu Mar M Bahrul Ulum.
- Team III terdiri dari : Terdakwa, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Purnomo dan Pratu Mar Ahmad Kosasih.

10. Bahwa Team III bergerak kearah Afdeling III dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Team II bergerak ke arah Afdeling III dengan menggunakan kendaraan Rocky karena harus melalui Afdeling I, Afdeling IV dan Afdeling V dan Team I bergerak ke Afdeling III lebih awal dari Team III.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Team III bergerak \pm 10 meter dari Afdeling I, Team I kembali dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa di daerah Afdeling I di jalan berbukit / tanjakan telah ada \pm 30 orang massa yang membawa senjata tajam dan batu-batu.

12. Bahwa dengan adanya laporan tersebut, lalu Terdakwa dan Pratu Ahmad Kosasih serta Pratu Mar Samsul Arifin bergerak untuk mencari informasi tentang laporan dari Team I tersebut.

13. Bahwa selain Terdakwa (Team III) dan Team I bergerak ke tempat kerumunan massa adalah Security dari PTPN II serta Briptu Indra (Saksi VI) dan Bripda Irwan Sukadi (Saksi VII) dari Brimob Poldasu.

14. Bahwa diperjalanan kemudian Saksi melihat \pm 30 orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan yang agak menanjak, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan anggota Team III mengambil jalan sebelah kanan untuk menghindari terjadinya bentrokan dengan massa.

15. Bahwa kemudian Terdakwa dihadang oleh \pm 30 orang massa yang datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor, akan menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 4 (empat) kali.

16. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan, massa tetap mendesak Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan agar anggota melarikan diri kembali ke kantor Afdeling I.

17. Bahwa pada jarak \pm 100 (seratus) meter Terdakwa anggota (Pratu Mar Ahmad Kosasih dan Pratu Mar Samsul Arifin) melarikan diri menuju kantor Afdeling I dan dihadang oleh 3 (tiga) unit sepeda motor lalu mereka turun dan mengelilingi Terdakwa dan Pratu Ahmad Kosasih serta Pratu Mar Samsul Arifin.

18. Bahwa massa masih tetap mengejar Terdakwa dan Pratu Ahmad Kosasih serta Pratu Samsul Arifin, lalu Terdakwa mendengar kata-kata dari Pratu Ahmad Kosasih "Awat San akan ada yang menyerang", lalu Terdakwa menghindar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal sambil berkata "Mengapa melakukan penembakan", lalu terdengar kata-kata dari massa "Serang.....Serang.." karena Terdakwa merasa terancam lalu menembakkan senjatanya ke jalan sebanyak 3 (tiga) kali.

20. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada yang kena tembak, lalu Terdakwa mendekati orang yang menyatakan kena tembak dan Terdakwa hanya melihat bercak darah di dadanya, lalu datang orang yang naik sepeda motor membawa orang yang mengaku kena tembak tersebut dan pergi.

21. Bahwa pada saat ini Terdakwa mengetahui yang terkena peluru yang Terdakwa tembakan ke jalan adalah Sertu Basiruddin (Saksi IV) untuk itu Terdakwa minta maaf kepada korban karena sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban (Saksi IV).

22. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila peluru yang ditembakkan mengenai benda keras proyektilnya akan meleset/Rekaset, namun hal itu Terdakwa lakukan karena agar masa tidak menyerang Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui jalan di perkebunan sawit PTPN II tersebut tanah namun bercampur dengan batu-batuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSU Insani Stabat No.02.VER/RSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.04/VER/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 an. Basiruddin Tanjungam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ramadhan NRP 632712 Ba Yonarhanudse-11/BS dari Rumah Sakit Umum Tingkat II Putri Hijau Medan.
- 1 (satu) lembar Surat dari Direksi PTPN II (Persero) No.II/X/911/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal mohon bantuan pengamanan.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif- 8 Mar No. Sprin/11/I/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 3 (tiga) lembar Surat Ijin Keluar Senjata No. SIJ/49/I/2009, No. SIJ/50/I/2009 dan No. SIJ/51/I/2009.
- 1 (satu) lembar foto korban Sertu Basiruddin Tanjung Ba Yonarhanudse-11/BS.
- 1 (satu) lembar foto tas pinggang hitam merk Eiger, 1 buah Magazen dan 57 butir amunisi SS 1 Kaliber 5,56.
- 1 (satu) lembar foto bekas tembakan pada tanah berbatu di jalan Makadam Afdeling I Blok N9 PTPN II Desa Air Tenang.
- 1 (satu) lembar foto tandan buah segar (TBS) sawit curian di Afdeling I Blok N 9 PTPN II Desa Air Tenang.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api SS1 Kal.5,56 NO.AD.BA001262 Mar-1.
- 2 (dua) buah Magazen jenis Senpi SS1.
- 70(tujuh puluh) butir amunisi tajam SS1 Kal.5,56 mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eger.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tank angkatan XV, setelah tammat ditugaskan di Yon Tankfib Karang Pilang Surabaya, pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Yonif 8 Marinir jakarta kemudian dipindah kan ke Pangkalan Brandan hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 100574.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 Yonif 8 Marinir telah melakukan latihan Aspek darat di wilayah Perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Air Tenang.
3. Bahwa benar menurut keluarga dari Abdul Rahman (Saksi V) dan Sugimin (Saksi VI) serta Prasetyo Eko Diputro (Saksi VII) di wilayah Perkebunan kelapa sawit PTPN II sering terjadi pencurian atau penjarahan buah kelapa sawit milik PTP II.
4. Bahwa benar Karyawan PTPN sering diintimidasi oleh para pencuri buah kelapa sawit sehingga kehidupan dan bekerjanya tidak tenang.
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi VII, setelah adanya latihan dari Yonif 8 Marinir di wilayah PTPN II pencurian buah kelapa sawit tidak ada dan Karyawan merasa hidupnya tenang.
6. Bahwa benar kemudian Serikat Pekerja Merdeka PTPN II Air Tenang mengajukan permohonan kepada Direktur PTPN II agar meminta bantuan kepada Yonif 8 Marinir untuk pengamanan di kebun kelapa sawit PTPN II Air Tenang dengan suratnya Nomor : 24/SPM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
7. Bahwa benar dengan adanya surat dari Serikat Pekerja Merdeka PTPN II Air Tenang, maka Direktur PTPN II Air Tenang mengajukan permohonan bantuan pengamanan kebun kelapa sawit PTPN II Air Tenang kepada Dan Yonif 8 Marinir dengan suratnya Nomor : II.0/X/911/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dengan adanya surat dari Serikat Pekerja Merdeka PTPN II Air Tenang untuk pengamanan PTPN II kemudian Dan Yonif 8 Marinir dengan suratnya Nomor : Sprin/11/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, memerintahkan kepada Sertu Among Pratama (Terdakwa) beserta 7(tujuh) orang anggotanya untuk pengamanan di PTPN II yaitu Praka Mar Waluyo, Pratu Mar Arifin, Pratu Mar M. Badrul Ulum, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Zulham Sanjaya, Pratu Mar Purnomo dan Pratu Mar Ahmad Kosasih untuk mengamankan PTPN II Air Tenang.

9. Bahwa benar dalam pelaksanaan pengamanan tersebut Terdakwa dan anggotanya dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata api SS1 dengan 100 (seratus) butir Amunisi dan yang memegang senjata adalah Terdakwa dengan 20 (dua puluh) butir Amunisi, Praka Wahyu dengan 10 (sepuluh) butir Amunisi dan Pratu Mar Badrul Ulum dengan 10 (sepuluh) butir Amunisi sedangkan yang 50 (lima puluh) butir Amunisi disimpan dalam Bot.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggotanya berangkat menuju PTPN II Air Tenang dengan kendaraan mobil KIA milik batalyon.

11. Bahwa benar sebelum berangkat, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggotanya menghadap Komandan Batalyon Infanteri 8 Marinir, dan Terdakwa hanya diperintahkan untuk menghadap Manager/Adm PTPN II yaitu Bapak Prasetyo Eko Diputro (Saksi VII).

12. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan anggotanya tiba di PTPN II Air Tenang langsung menghadap manager/Adm PTPN II Prasetyo Eko Diputro (Saksi VII) dan Terdakwa mendapatkan informasi tentang PTPN II Air Tenang yang sering dicuri buah kelapa sawitnya dan PTPN II dibagi menjadi beberapa Afdeling yaitu Afdeling I,II,III,IV dan V.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan anggotanya melaksanakan sholat Jumat dan setelah selesai sholat Jumat lalu Terdakwa membagi regunya menjadi 3 (tiga) Tim untuk mengadakan pengamanan di PTPN II yaitu :

Team-I : Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Mar Zulham Sanjaya.

Team-II : Praka Mar Wahyu dan Pratu Mar Badrul Ulum.

Team-III : Terdakwa, Pratu Mar Iwan, Pratu mar Purnomo dan Pratu Mar Ahmad Kosasih.

14. Bahwa benar sebagai titik kumpul setelah pengamanan adalah Afdeling III Tim II bergerak dengan menggunakan kendaraan Rocky milik PTPN II karena harus melalui Afdeling II, IV dan Afdeling V dan Tim III langsung menuju Afdeling III, karena Tim I lebih dahulu bergerak dengan menggunakan sepeda motor milik PTPN II.

15. Bahwa benar pada saat Tim III bergerak \pm 10 meter dari Afdeling I, Tim II kembali lagi dan melaporkan kepada Terdakwa, bahwa diperjalanan masih di Afdeling I di pinggir jalan yang menanjak telah berkumpul \pm 30 orang bersenjata tajam dan membawa batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar atas laporan dari Tim I tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Pratu Samsul Arifin dan Pratu Mar Ahmad Kosasih berangkat untuk mengecek kebenaran laporan dari Tim I tersebut.

17. Bahwa benar di pinggir jalan di jalan menanjak Terdakwa melihat \pm 30 orang massa yang sedang berkumpul dengan membawa senjata tajam, lalu Terdakwa dan Pratu mar Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih, mengambil jalan ke kanan untuk menuju Afdeling III dengan tujuan tidak terjadi bentrok dengan massa yang sedang berkumpul di pinggir jalan.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju Afdeling III dihadang oleh \pm 30 orang massa yang berkendara sepeda motor dengan membawa senjata tajam seperti parang dan dodos lalu menyerang Terdakwa dan Pratu Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa tetap mendesak / menyerang Terdakwa dan anggotanya kemudian Terdakwa memerintahkan agar melarikan diri.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Pratu Mar Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih melarikan diri untuk kembali ke Kantor Afdeling I, namun masih tetap mengejarnya.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa dihadang kembali oleh 3 (tiga) unit sepeda motor lalu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut turun, selanjutnya salah seorang dari pengendara sepeda motor tersebut ada yang mau menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat, kemudian didorong oleh Pratu Mar Ahmad Kosasih (Saksi III).

22. Bahwa benar kemudian datang Saksi Basaruddin Tanjung (Saksi IV) dari belakang kerumunan massa yang berkata "Kenapa tampak masyarakat, lalu dari kelompok massa ada yang berteriak-teriak "Serang.....serang.....serang.

23. Bahwa benar dengan adanya teriakan serangan.....serang.....serang dari kelompok massa, lalu Terdakwa melakukan penembakan kebawa tanah/jalan dengan maksud agar masyarakat tidak ada yang mendekati Terdakwa.

24. Bahwa benar jalan tersebut berbatu-batu, sehingga peluru/proyektil senjata Terdakwa mengenai batu dan meleset (Rekoset akhirnya mengenai Sertu Basaruddin Tanjung (Saksi IV).

25. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI yang bertugas di Yonif 8 Marinir, mengetahui dan menyadari apabila peluru mengenai benda keras, akan meleset/Rekoset, namun Terdakwa tetap melakukannya.

26. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 02/VER/RSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.Suresh dokter pada Rumah Sakit Umum Insani, Saksi Basiruddin Tanjung (korban) mengalami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dagu ukuran $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ Cm.
- Luka robek berbentuk oval ukuran $1,5 \times 1$ Cm disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada dada kanan setentang rusuk II dan III pada $\frac{1}{3}$ tengah tulang selangka kanan.
- Luka robek berbentuk bulat diameter 1 Cm pada dada kanan setentang rusuk I dan II pada $\frac{1}{3}$ tepi tulang selangka kanan, dimana luka 2 tembus ke luka 3.
- Luka lecet ukuran 1×1 Cm pada dada kanan, 1 Cm diatas luka 2.
- Luka robek bentuk bulat disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada lengan kanan atas $\frac{1}{3}$ bawah sisi dalam.

Kesimpulan luka robek dan lecet berganda pada dada dan lengan atas kanan yang diduga akibat luka tembak tembus pada dada dan luka tembak tidak tembus (proyektif peluru tertanam) pada lengan atas kanan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Oditur dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana akan Majelis uraikan lebih lanjut demikian pula dengan pemicidanaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoi/Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum "Tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk melukai korban (Sertu Basiruddin Tanjung (Saksi IV), karena luka pada Saksi IV adalah akibat dari peluru yang Rekaset yang ditembakkan oleh Terdakwa kearah jalan.
- Mengenai perbuatan Terdakwa untuk melindungi diri dalam pembelaan Terpaksa, Majelis tidak sependapat, karena dalam rangka pembelaan paksa harus memenuhi unsur-unsur pembelaan paksa yaitu :

1. Ada serangan.
2. Ada pembelaan.

Tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi syarat- syarat yaitu :

- Serangan
 - a) Ketika itu ada serangan atau ancaman serangan secara langsung.
 - b) Serangan atau ancaman serangan itu bersifat melawan hukum.
- Pembelaan :
 - a. Harus diperkenankan → seimbang.
 - b. Harus terpaksa.
 - c. Dilakukan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diri sendiri.
- Kehormatan.
- Atau harta benda.

Bahwa Terdakwa melakukan penembakan kearah bawah / jalan ketika ada teriakan dari massa "Serang....serang....serang" jadi tidak ada serangan secara langsung kepada Terdakwa, sedangkan orang yang akan menyerang Terdakwa telah mengenai luka berat.

Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum, karena proyektil peluru yang masih ada pada lengan korban (Saksi IV) adalah termasuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dan Replik terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum.

- Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik atau Pledoi dari Penasehat Hukum dan tetap pada tuntutananya maka Majelis tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama lebih dahulu.

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja".
Unsur ketiga : "Melawan hukum".
Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan luka- luka berat".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se- bagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" yaitu setiap orang yang tunduk kepada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang- undangan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tank angkatan XV, setelah tammat ditugaskan di Yon Tankfib Karang Pilang Surabaya, pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Yonif 8 Marinir Jakarta kemudian dipindah kan ke Pangkalan Brandan hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 100574.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat dimengerti oleh setiap orang.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Dan Brigif 3 Marinir selaku Papera Nomor : Skep/12/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 8 Marinir tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke- 1 “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “**Barang siapa**” telah terpenuhi

Unsur kedua : “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2009 Terdakwa dengan 7 (tujuh) orang anggotanya yaitu : Pratu Mar Samsul Arifin, Praka Waluyo, Pratu Mar Badrul Ulum, Pratu Mar Iwan, Pratu mar Zulham Sanjaya, Pratu Mar Purnomo, dan Pratu Ahmad Kosasih mendapat perintah dari Dan Yonif- 8 Marinir untuk mengadakan pengamanan di PTPN II Air Tenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dan Yonif 8 Marinir yaitu Nomor : Sprin/11/I/2009 tanggal 16 januari 2009.

3. Bahwa benar dengan adanya surat dari Serikat Pekerja Merdeka PTPN II Air Tenang, maka Direktur PTPN II Air Tenang mengajukan permohonan bantuan pengamanan kebun kelapa sawit PTPN II Air Tenang kepada Dan Yonif 8 Marinir dengan suratnya Nomor : II.0/X/911/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008.

4. Bahwa benar dengan adanya surat dari Serikat Pekerja Merdeka PTPN II Air Tenang untuk pengamanan PTPN II kemudian Dan Yonif 8 Marinir dengan suratnya Nomor : Sprin/11/I/2009 tanggal 16 januari 2009, memerintahkan kepada Sertu Among Pratama (Terdakwa) beserta 7(tujuh) orang anggotanya untuk pengamanan di PTPN II yaitu Praka Mar Waluyo, Pratu Mar Arifin, Pratu Mar M. Badrul Ulum, Pratu Mar Iwan, Pratu Mar Zulham Sanjaya, Pratu Mar Purnomo dan Pratu Mar Ahmad Kosasih untuk mengamankan PTPN II Air Tenang.

5. Bahwa benar dalam pelaksanaan pengamanan tersebut Terdakwa dan anggotanya dilengkapi dengan 3 (tiga) pucuk senjata api SS1 dengan 100 (seratus) butir Amunisi dan yang memegang senjata adalah Terdakwa dengan 20 (dua puluh) butir Amunisi, Praka Wahyu dengan 10 (sepuluh) butir Amunisi dan Pratu Mar Badrul Ulum dengan 10 (sepuluh) butir Amunisi sedangkan yang 50 (lima puluh) butir Amunisi disimpan dalam Bot.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2009, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggotanya berangkat menuju PTPN II Air Tenang dengan kendaraan mobil KIA milik Batalyon.

7. Bahwa benar sebelum berangkat, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggotanya menghadap Komandan Batalyon Infanteri 8 Marinir, dan Terdakwa hanya diperintahkan untuk menghadap Manager/Adm PTPN II yaitu Bapak Prasetyo Eko Diputro (Saksi VII).

8. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan anggotanya tiba di PTPN II Air Tenang langsung menghadap manager/Adm PTPN II Prasetyo Eko Diputro (Saksi VII) dan Terdakwa mendapatkan informasi tentang PTPN II Air Tenang yang sering dicuri buah kelapa sawitnya dan PTPN II dibagi menjadi beberapa Afdeling yaitu Afdeling I,II,III,IV dan V.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan anggotanya melaksanakan sholat Jumat dan setelah selesai sholat Jumat lalu Terdakwa membagi regunya menjadi 3 (tiga) Tim untuk mengadakan pengamanan di PTPN II yaitu :

Tim-I : Pratu Mar Samsul Arifin dan Pratu Mar Zulham Sanjaya.

Tim-II : Praka Mar Wahyu dan Pratu Mar Badrul Ulum.

Tim-III : Terdakwa, Pratu Mar Iwan, Pratu mar Purnomo dan Pratu Mar Ahmad Kosasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sebagai titik kumpul setelah pengamanan adalah Afdeling III Tim II bergerak dengan menggunakan kendaraan Rocky milik PTPN II karena harus melalui Afdeling II, IV dan Afdeling V dan Tim III langsung menuju Afdeling III, karena Tim I lebih dahulu bergerak dengan menggunakan sepeda motor milik PTPN II.

11. Bahwa benar pada saat Tim III bergerak \pm 10 meter dari Afdeling I, Tim II kembali lagi dan melaporkan kepada Terdakwa, bahwa diperjalanan masih di Afdeling I di pinggir jalan yang menanjak telah berkumpul \pm 30 orang bersenjata tajam dan membawa batu.

12. Bahwa benar atas laporan dari Tim I tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Pratu Samsul Arifin dan Pratu Mar Ahmad Kosasih berangkat untuk mengecek kebenaran laporan dari Tim I tersebut.

13. Bahwa benar di pinggir jalan di jalan menanjak Terdakwa melihat \pm 30 orang massa yang sedang berkumpul dengan membawa senjata tajam, lalu Terdakwa dan Pratu mar Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih, mengambil jalan ke kanan untuk menuju Afdeling III dengan tujuan tidak terjadi bentrok dengan massa yang sedang berkumpul di pinggir jalan.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju Afdeling III dihadap oleh \pm 30 orang massa yang berkendara sepeda motor dengan membawa senjata tajam seperti parang dan dodos lalu menyerang Terdakwa dan Pratu Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa tetap mendesak / menyerang Terdakwa dan anggotanya kemudian Terdakwa memerintahkan agar melarikan diri.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Pratu Mar Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih melarikan diri untuk kembali ke Kantor Afdeling I, namun masih tetap mengejanya.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa dihadap kembali oleh 3 (tiga) unit sepeda motor lalu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut turun, selanjutnya salah seorang dari pengendara sepeda motor tersebut ada yang mau menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat, kemudian didorong oleh Pratu Mar Ahmad Kosasih (Saksi I).

18. Bahwa benar kemudian datang Saksi Basaruddin Tanjung (Saksi IV) dari belakang kerumunan massa yang berkata "Kenapa tampak masyarakat, lalu dari kelompok massa ada yang berteriak-teriak "Serang.....serang.....serang.

19. Bahwa benar dengan adanya teriakan serangan.....serang.....serang dari kelompok massa, lalu Terdakwa melakukan penembakan kebawa tanah/jalan dengan maksud agar masyarakat tidak ada yang mendekati Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penembakan ke tanah dengan tujuan agar massa tidak ada yang mendekat dan tidak ada yang melakukan penyerangan terhadap Terdakwa, tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan penembakan atau melukai Sertu Basiruddin Tanjung (Saksi IV).

Menimbang, bahwa peluru yang mengenai tubuh (lengan dan dagu) Saksi IV adalah akibat dari Rekaset peluru Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja**" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan alternatif pertama selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Barangsiapa**".
Unsur kedua : "**Karena kealpaannya**"
Unsur ketiga : "**Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat**"

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" yaitu setiap orang yang tunduk kepada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP, sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tank angkatan XV, setelah tammat ditugaskan di Yon Tankfib Karang Pilang Surabaya, pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Yonif 8 Marinir Jakarta kemudian dipindah ke Pangkalan Brandan hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 100574.

2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat dimengerti oleh setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Surat Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Dan Brigif 3 Marinir selaku Papera Nomor : Skep/12/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 8 Marinir tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena kealpaannya"

- Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati. Sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan tentang "kealpaannya" dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran.
- Kekurangan pengetahuan.
- Kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku /Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa latta), dan kealpaan yang didasari.

Bahwa Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

- Kekurang hati-hati.
- Kesembronoan.

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa dibedakan :

- Kealpaan berat (Culpa latta)
- Kealpaan ringan (Culpa levis)
- Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma)

- Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :

- Yang disadari
- Kealpaan yang tak disadari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan dalam hal ini senjata api, apakah semua alat, perlengkapan dalam keadaan baik.
- Dilihat dari keadaan orangnya dalam hal ini pemegang senjata apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah, mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Tim III bergerak \pm 10 meter dari Afdeling I, Tim II kembali lagi dan melaporkan kepada Terdakwa, bahwa diperjalanan masih di Afdeling I di pinggir jalan yang menanjak telah berkumpul \pm 30 orang bersenjata tajam dan membawa batu.
2. Bahwa benar atas laporan dari Tim I tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Pratu Samsul Arifin dan Pratu Mar Ahmad Kosasih berangkat untuk mengecek kebenaran laporan dari Tim I tersebut.
3. Bahwa benar di pinggir jalan di jalan menanjak Terdakwa melihat \pm 30 orang massa yang sedang berkumpul dengan membawa senjata tajam, lalu Terdakwa dan Pratu mar Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih, mengambil jalan ke kanan untuk menuju Afdeling III dengan tujuan tidak terjadi bentrok dengan massa yang sedang berkumpul di pinggir jalan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju Afdeling III dihadang oleh \pm 30 orang massa yang berkendara sepeda motor dengan membawa senjata tajam seperti parang dan dodos lalu menyerang Terdakwa dan Pratu Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa tetap mendesak / menyerang Terdakwa dan anggotanya kemudian Terdakwa memerintahkan agar melarikan diri.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Pratu Mar Samsul Arifin serta Pratu Mar Ahmad Kosasih melarikan diri untuk kembali ke Kantor Afdeling I, namun masih tetap mengejarnya.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dihadang kembali oleh 3 (tiga) unit sepeda motor lalu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut turun, selanjutnya salah seorang dari pengendara sepeda motor tersebut ada yang mau menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat, kemudian didorong oleh Pratu Mar Ahmad Kosasih (Saksi III).
8. Bahwa benar kemudian datang Saksi Basaruddin Tanjung (Saksi IV) dari belakang kerumunan massa yang berkata "Kenapa tampak masyarakat, lalu dari kelompok massa ada yang berteriak-teriak "Serang.....serang.....serang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dengan adanya teriakan serang.....serang.....serang dari kelompok massa, lalu Terdakwa melakukan penembakan kebawa tanah/jalan dengan maksud agar masyarakat tidak ada yang mendekati Terdakwa.

10. Bahwa benar jalan tersebut berbatu-batu, sehingga peluru/proyektil senjata Terdakwa mengenai batu dan meleset (Rekoset akhirnya mengenai Sertu Basaruddin Tanjung (Saksi IV).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jalan di Afdeling I tanah bercampur dengan batu-batu kerikil dan apabila Terdakwa menembakkan senjatanya ke tanah dan mengenai batu maka proyektilnya akan meleset atau Rekoset.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan kearah jalan dengan maksud agar massa tidak ada yang menyerang Terdakwa, namun demikian Terdakwa seharusnya memberikan tembakan peringatan ke atas (udara) karena jalan tanah bercampur batu (kerikil).

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan kearah bawah (jalan) Terdakwa dalam keadaan lelah, setelah ± 100 meter melarikan diri dari kerumunan massa dan Terdakwa dihadap oleh massa serta adanya kata-kata "Serang.. serang" dari massa.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kealpaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dilihat dari gradasi kealpaannya termasuk gradasi kealpaan ringan, karena Terdakwa mengetahui jalan berbatu, bila proyektil peluru mengenai batu/benda keras akan meleset/Rekoset, Terdakwa melakukan penembakan kearah jalan, karena Terdakwa dalam keadaan lelah setelah leri ± 100 meter dari kejaran massa padahal Terdakwa sebelumnya telah melakukan penembakan ke udara, namun massa tetap mengejanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "**Karena kealpaannya**" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"

- Bahwa yang dimaksud "luka berat: di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lainnya terungkap hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 02/VER/RSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R.Suresh dokter pada Rumah Sakit Umum Insani, Saksi Basiruddin Tanjung (korban) mengalami :

- Luka lecet pada dagu ukuran $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ Cm.
- Luka robek berbentuk oval ukuran 1,5x1 Cm disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada dada kanan setentang rusuk II dan III pada $\frac{1}{3}$ tengah tulang selangka kanan.
- Luka robek berbentuk bulat diameter 1 Cm pada dada kanan setentang rusuk I dan II pada $\frac{1}{3}$ tepi tulang selangka kanan, dimana luka 2 tembus ke luka 3.
- Luka lecet ukuran 1x1 Cm pada dada kanan, 1 Cm diatas luka 2.
- Luka robek bentuk bulat disertai dengan luka lecet setentang pinggir luka pada lengan kanan atas $\frac{1}{3}$ bawah sisi dalam.

Kesimpulan luka robek dan lecet berganda pada dada dan lengan atas kanan yang diduga akibat luka tembak tembus pada dada dan luka tembak tidak tembus (proyektif peluru tertanam) pada lengan atas kanan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **"Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"** telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat", sebagaimana dirumuskan dan diancam menurut pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kurang hati-hati pada saat mengeluarkan tembakan peringatan seharusnya Terdakwa tidak melakukan penembakan kearah jalan, karena jalan tersebut walaupun tanah, namun bercampur dengan batu/kerikil. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa kurang dapat menguasai dirinya pada saat kelelahan dan apabila Terdakwa dapat menenangkan diri, Terdakwa tidak akan melakukan penembakan peringatan ke bawah (jalan) akan tetapi ke udara.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa ada orang lain yang terluka.

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di PTPN II Air Tenang tersebut adalah atas perintah dari Dan Yonif 8 Marinir Nomor : Sprin/II/I/2009 tanggal 16 Januari 2009.

Menimbang, bahwa Dan Yonif 8 Marinir mengeluarkan Surat Perintah kepada Terdakwa berikut 7 (tujuh) orang anggotanya adalah menindaklanjuti Surat Permohonan Pengamanan dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : 11.0/X/911/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada saat Terdakwa menghadap Dan Yonif 8 Marinir sebelum berangkat ke PTPN II Air Tenang, tidak ada pengamanan atau petunjuk tentang pelaksanaan pengamanan di PTPN II Air Tenang hanya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Adm PTPN II.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan ke arah bawah (jalan) keadaan/kondisi Terdakwa dalam keadaan lelah, karena \pm 100 meter melarikan diri dari kejaran massa, dan pada saat Terdakwa melarikan diri tersebut dihadap oleh massa yang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berhenti, karena dihadap massa yang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendengar teriakan dari Saksi-I (Pratu Mar Akhmad Kosasih) "Awat San ada yang akan menusuk", lalu dari massa ada yang berteriak "Serang...serang", selanjutnya Terdakwa melakukan penembakan ke bawah/jalan.

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di PTPN II Air Tenang tersebut adalah atas perintah dari Dan Yonif 8 Marinir dan tidak adanya pengarahan atau petunjuk dari Dan Yonif 8 Marinir mengenai pelaksanaan pengamanan di PTPN II, tidak semuanya kesalahan dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dan anggotanya tersebut di PTPN II Air Tenang adalah dalam rangka pengamanan PTPN II dari para pencuri atau penjarah buah kelapa sawit milik PTPN II Air Tenang yang merupakan Asset Negara.

Menimbang, dengan mendasari hal-hal tersebut di atas, maka menurut majelis, pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- Terdakwa pernah mengikuti Operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam dan telah mendapat Satya Lencana Dharma Nusa dari Prtesiden RI.
- Terdakwa berada di PTPN II Air Tenang atas perintah Dan Yonif 8 marinir.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSU Insani Stabat No.02.VER/RSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.04/VER/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 an. Basirussin Tanjungam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ramadhan NRP 632712 Ba Yonarhanudse-11/BS dari Rumah Sakit Umum Tingkat II Putri Hijau Medan.
- 1 (satu) lembar Surat dari Direksi PTPN II (Persero) No.II/X/911/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal mohon bantuan pengamanan.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif- 8 Mar No. Sprin/11/I/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 3 (tiga) lembar Surat Ijin Keluar Senjata No. SIJ/49/I/2009, No. SIJ/50/I/2009 dan No. SIJ/51/I/2009.
- 1 (satu) lembar foto korban Sertu Basiruddin Tanjung Ba Yonarhanudse- 11/BS.
- 1 (satu) lembar foto tas pinggang hitam merk Eiger, 1 buah Magazen dan 57 butir amunisi SS 1 Kaliber 5,56.
- 1 (satu) lembar foto bekas tembakan pada tanah berbatu di jalan Makadam Afdeling I Blok N9 PTPN II Desa Air Tenang.
- 1 (satu) lembar foto tandan buah segar (TBS) sawit curian di Afdeling I Blok N 9 PTPN II Desa Air Tenang.

Erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis tetap dilampirkan dalam berkas perkaranya.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api SS1 Kal.5,56 NO.AD.BA001262 Mar- 1.
- 2 (dua) buah Magazen jenis Senpi SS1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70(tujuh puluh) butir amunisi tajam SS1 Kal.5,56 mm, bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Inventaris Kesatuan Yonif- 8 Marinir, adalah kekayaan milik negara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yonif- 8 Marinir.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eger adalah milik pribadi dari Saksi- II Pratu Mar Samsul Arifin.

Mengingat, Pasal 360 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Among Pratomo Sertu Mar NRP 100574**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : :Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : **Penjara selama 2 (dua) bulan**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSU Insani Stabat No.02.VER/RSU/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.04/VER/II/2009 tanggal 22 Januari 2009 an. Basirussin Tanjungam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ramadhan NRP 632712 Ba Yonarhanudse-11/BS dari Rumah Sakit Umum Tingkat II Putri Hijau Medan.
- 1 (satu) lembar Surat dari Direksi PTPN II (Persero) No.II/X/911/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal mohon bantuan pengamanan.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif- 8 Mar No. Sprin/11/I/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 3 (tiga) lembar Surat Ijin Keluar Senjata No. SIJ/49/I/2009, No. SIJ/50/I/2009 dan No. SIJ/51/I/2009.
- 1 (satu) lembar foto korban Sertu Basiruddin Tanjung Ba Yonarhanudse- 11/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto tas pinggang hitam merk Eiger, 1 buah Magazen dan 57 butir amunisi SS 1 Kaliber 5,56.
 - 1 (satu) lembar foto bekas tembakan pada tanah berbatu di jalan Makadam Afdeling I Blok N9 PTPN II Desa Air Tenang.
 - 1 (satu) lembar foto tandan buah segar (TBS) sawit curian di Afdeling I Blok N 9 PTPN II Desa Air Tenang.
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api SS1 Kal.5,56 NO.AD.BA001262
- Mar-1.
- 2 (dua) buah Magazen jenis Senpi SS1.
 - 70(tujuh puluh) butir amunisi tajam SS1 Kal.5,56 mm, dikembalikan kepada Yonif- 8 Marinir.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eger dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Pratu Mar Samsul Arifin.

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, SH Kapten Sus NRP 324459 dan Penasehat Hukum Mirza Ardiansyah Letda Laut (KH) NRP 18870/P, Ruslan Abdulgani, SH Serda Keu NRP 76979 dan Panitera Kapten Chk Kuswara, SH NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd
Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

HAKIM ANGGOTA I

ttd
Apel Ginting, SH
SH
Mayor Chk NRP 1930005770667
NRP 524404

HAKIM ANGGOTA II

ttd
Wahyupi,
Mayor Sus

P A N I T E R A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Kuswara,SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai aslinya oleh :
P A N I T E R A

Kuswara,SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)